



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR ~~000-76~~ / 1648 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pedoman penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui pemenuhan capaian *Monitoring Center for Prevention* dan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Proyek Strategis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. perangkat daerah yang diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
 2. proses tender yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah agar menerapkan prinsip, etika dan peraturan pengadaan barang dan Jasa;
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proyek strategis; dan
 4. Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Brebes melakukan monitoring dan evaluasi atas proyek strategis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 27 NOV 2023
Pj. BUPATI BREBES,

Uw

URIP SIHABUDIN